



PENETAPAN

Nomor 0514/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 12 Agustus 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0514/Pdt.G/2015/PA.KAG, tanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Sungai Menang pada tanggal 19 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 043/18/II/2014 tanggal 7 Februari 2014;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 0514Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Perusahaan PT. Sampoerna selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Morgan Wijaya, Umur 1 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 3 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 5 bulan, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon suka membantah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Termohon tidak mau pisah rumah dengan orang tua Termohon;
 - Termohon mempunyai sifat sombong, angkuh pada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di Perumahan PT.Sampoerna Gading Jaya pada bulan Juni 2015 berawal dari Pemohon yang mengajak Termohon pindah rumah, pisah dengan orang tua Termohon dan meminta agar Termohon berhenti bekerja, akan tetapi Termohon tidak mau karena tidak mau meninggalkan orang tua Termohon sehingga terjadilah pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak itulah antara pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dsn.1 Desa Kayu Labu, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT.Sampoerna/Gading Jaya, Dsn.1, Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- 7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (inpersoon) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon agar menyelesaikan masalah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 0514Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya di luar persidangan serta rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2015 dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 September 2015, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangga di luar persidangan dan dapat rukun kembali dengan Termohon sebagai suami dan isteri. Dan atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Pemohon telah menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya Pemohon mencabut perkara Nomor 0514/Pdt.G/2015/PA.KAG, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 12 Agustus 2015 dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap sendiri/inpersoon di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Pemohon pada persidangan ketiga tanggal 23 September 2015 telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan register Nomor 0514/Pdt.G/2015/PA.KAG, tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon disampaikan oleh Pemohon sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0514/Pdt.G/2015/PA.KAG yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 0514Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar tanggal 12 Agustus 2015 menurut hukum harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0514/Pdt.G/2015/PA.KAG. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI.** dan **Azwida, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Al Mu'allif, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.HI.

Azwida, S.HI.

Panitera Pengganti,

Al Mu'allif, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	1.341.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 0514Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)